

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Amal Perbuatan Itu Tergantung Pada Niatnya



Seri
Kaidah Fiqih
Buku ke-2

مَجْمَعُ الْفُقَّهَانِ الْإِسْلَامِيِّ

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Amal Perbuatan Itu Tergantung Pada Niatnya

Seri Kaidah Fiqih
Buku ke-2



مَجْمَعُ الْفُقَّهَانِ الْإِسْلَامِيِّ

Judul Buku

Amal Perbuatan Itu Tergantung Pada Niatnya

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (iv + 25 halaman)

Edisi

Dzulqa'dah 1447 H

Seri Kaidah Fiqih

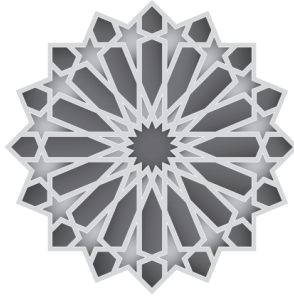
Buku ke-2

Penerbit



مَعْنَدُ الْفَرَقَانِ السَّلَاحِي

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Daftar Isi

Kaidah Pertama	1
-----------------------------	----------

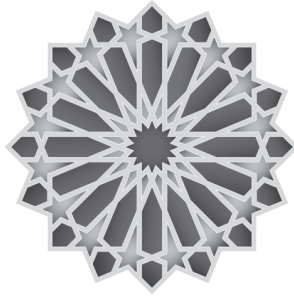
إِتِّمَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

• Amal Perbuatan Itu Tergantung Pada Niatnya.....	1
• Makna Kaidah	1
• Asal Kaidah.....	2
• Urgensi Kaidah Ini.....	6
• Beberapa Masalah yang Berhubungan Dengan Niat.....	8
• Macam-Macam Niat.....	11
• Fungsi Niat	13
• Contoh Penerapan Kaidah	15
• Cabang-Cabang Kaidah	20
• Pengecualian Kaidah	23



مَعْهَدُ الْفُرْقَانِ الْإِسْلَامِيِّ

SROWO - SIDAYU - GRESIK - JATIM



Kaidah Pertama¹



إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Amal Perbuatan Itu Tergantung Pada Niatnya



Makna Kaidah

الأعمال adalah bentuk jamak dari العمل yang maknanya adalah amal perbuatan, dan amal perbuatan ini mencakup perbuatan hati, lisan dan anggota badan.

1 Dari kaidah-kaidah besar

Sedangkan النية adalah bentuk jamak dari النية yang berarti kehendak yang kuat dalam hati untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya.

Berarti makna dari kaidah ini adalah bahwa semua amal perbuatan seorang hamba baik yang berkaitan dengan amal hati, lisan maupun anggota badan itu tergantung kepada niatnya.

Asal Kaidah

Lafazh di atas adalah petikan dari sebuah hadits Rasulullah ﷺ yang sangat masyhur dari Umar bin Khathab رضي الله عنه

عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Dari Umar bin Khathab رضي الله عنه berkata: “Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung terhadap apa yang dia niatkan, maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia maka dia akan

mendapatkannya atau hijrahnya untuk seorang wanita maka dia akan menikahinya, maka hijrahnya itu tergantung pada apa yang dia hijrah untuknya.”²

Kaidah dengan lafazh di atas lebih saya utamakan untuk dijadikan sebagai sebuah kaidah daripada lafazh yang sangat masyhur yaitu:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

“Semua perkara itu tergantung pada tujuannya.”

Hal ini minimalnya disebabkan oleh tiga hal, yaitu:

Pertama; Lafazh di atas adalah lafazh syar’i, dan bagaimanapun juga sebuah lafazh yang terdapat dalam al Kitab dan as Sunnah itu lebih dikedepankan serta diutamakan daripada lainnya.

Sebagai sebuah contoh adalah apa yang ditegaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ بِاللهِ bahwa menggunakan lafazh tamtsil itu lebih bagus daripada lafazh tasybih³, hal ini dikarenakan lafazh yang terdapat dalam al Qur’an adalah *tamtsil*, sebagaimana firman Allah

ﷻ:

2 HR. Bukhari: 1, Muslim: 1907

3 Maksudnya adalah dalam masalah tauhid asma’ dan sifat, dimana ahlu sunnah sepakat mengatakan menetapkan nama dan sifat Allah tanpa *tahrif* (menyelewengkan makna), *takyif* (menanyakan bagaimananya), *ta’thil* (menolak dan meniadakannya) dan *tamtsil* (menyerupakan dengan makhluk)

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

“Tiada sesuatupun yang serupa dengan Allah.” (QS. Asy Sy-ura: 11)⁴

Oleh karena itu para ulama’ ilmu *faraidh* (ilmu waris) saat mengungkapkan adanya orang yang meninggal dunia dengan lafazh: “إِذَا هَلَكَ هَالِكٌ” yang secara leterlek bahasa Indonesia berarti: *“Apabila ada orang yang binasa”*, dan mereka tidak menggunakan bahasa yang kedengarannya lebih halus misalkan: “إِذَا تَوَفَّى رَجُلٌ” yang artinya adalah: *“apabila ada seseorang yang wafat.”* Hal ini disebabkan karena bahasa al Qur’an menggunakan ungkapan yang pertama, sebagaimana firman-Nya:

﴿إِنْ أَمْرُؤَا هَالِكٍ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾

“Jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan tersebut setengah dari harta yang ditinggalkannya.” (QS. An Nisa’: 176)

Kedua; Lafazh tersebut di atas adalah apa yang diungkapkan oleh Rasulullah ﷺ, sedangkan beliau adalah seseorang yang diberikan oleh Allah ﷻ *Jawami’ul kalim* yaitu sebuah ucapan yang pendek lafazhnya namun mengandung makna yang sangat banyak. Sebagaimana sabdanya

4 Lihat Syarah Qawa'id Mutsila hal: 66

Rasulullah ﷺ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَضَّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ
بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ“

Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:
“Saya diberi keutamaan di atas para nabi lain dengan enam perkara, yaitu: Saya diberi jawami’ul kalim, ...”⁵

Ketiga; Lafazh tersebut lebih memiliki kekuatan hukum, karena bukan hanya sebagai sebuah kaidah, namun lebih dari itu adalah sebagai sabda Rasulullah ﷺ.

Lafazh tersebut selamat dari efek salah faham karena perubahan istilah, karena setiap kata meskipun maknanya secara umum sama namun pasti ada sedikit perbedaan hakekat.

Sebagai sebuah contoh kasus. Saat Rasulullah ﷺ menyampaikan tentang pakaian yang tidak boleh dipakai saat ihram, beliau ﷺ bersabda:

لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبُرَانِسَ

“Janganlah kalian memakai gamis, sirwal, kain penutup kepala dan jangan pula burnus (pakaian yang ada penutup

5 HR. Muslim: 523

kepalanya).”⁶

Para ulama mengungkapkan hadits ini dengan istilah masyhur bahwa syarat pakaian yang boleh dipakai saat ihram adalah “*pakaian yang tidak berjahit*” maksudnya adalah tidak dijahit membentuk anggota tubuh, bukan sekedar kain yang dijahit.

Tapi efek dari istilah ini adalah adanya orang yang memahami bahwa semua pakaian yang ada jahitannya tidak boleh dipakai saat ihram, dan ini adalah pemahaman yang kurang tepat.

Oleh karena itulah maka Imam As Subki رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهُ berkata saat menerangkan kaidah “*الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا*”: Dan yang lebih bagus daripada lafazh ini adalah ucapan seseorang yang diberi *jawami’ul kalim* yaitu: “*إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ*”⁷

Urgensi Kaidah Ini

Kaidah ini adalah sebuah kaidah yang sangat penting, masuk di dalamnya hampir semua permasalahan agama.

Saat menerangkan hadits di atas, Imam Syafi’i رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهُ berkata: “Hadits ini adalah sepertiga ilmu, tercakup padanya tujuh puluh bab dalam fiqih.”

6 HR. Bukhari: 1838. Muslim: 2848

7 Lihat *Al Asybah wan Nazha’ir* oleh As Subki 1/54

Imam Ahmad رحمته الله berkata: “Pokok-pokok agama islam ini dibangun di atas tiga hadits. Pertama, hadist Umar رضي الله عنه: “Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya.” Kedua, hadits Aisyah رضي الله عنها: “Barang siapa yang membuat perkara baru dalam perkara kami ini, maka dia tertolak. Ketiga, hadits Nu'man bin Basyir رضي الله عنه: “Yang halal sudah jelas, yang haram pun sudah jelas dan antara keduanya perkara yang samar...”

Imam Ibnu Rajab رحمته الله saat menerangkan hadits Umar رضي الله عنه di atas berkata: “Dua kalimat ini adalah dua kalimat yang mencakup semua hal, dan merupakan sebuah kaidah yang universal, tidak ada sesuatupun yang keluar darinya.”⁸

Cukuplah untuk mengetahui pentingnya kaidah ini adalah apa yang dikatakan oleh Imam Asy Syathibi رحمته الله: “Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sebuah tujuan itu dijadikan sandaran dalam menghukumi sebuah perbuatan, baik yang berupa ibadah maupun adat⁹, dalil-dalil tentang masalah ini sangat banyak tidak bisa terhitung, dan cukuplah bagimu bahwasannya niat itu membedakan antara perbuatan yang merupakan adat ataupun ibadah, niat juga yang membedakan

8 Lihat *Jami' Ulum wal Hikam* hlm: 12

9 Yang dimaksud dengan adat di sini adalah semua yang diluar ibadah, maka masuk di dalamnya bab akad, seluruh permasalahan muamalat sampai pun masalah *jinayat*. (Lihat *Jamharah Al Qawa'id fiqhiyyah* oleh DR. Ali Ahmad An Nadawi 1/130)

apakah ibadah ini wajib ataukah bukan wajib, juga dalam masalah adat, apakah dia itu merupakan adat yang wajib ataukah sunnah, mubah, makruh ataukah sampai tingkat keharaman, juga sah dan tidaknya serta hukum-hukum lainnya yang berhubungan dengan hal ini.”¹⁰

Imam Al Khathabi رَحِمَهُ اللهُ saat menerangkan hadits Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ di atas pun berkata: “Hadits ini adalah salah satu dasar pokok dalam agama, banyak hukum yang tergabung di dalamnya. Maknanya adalah bahwasannya sah tidaknya amal perbuatan dalam agama ini tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya niat itulah yang membedakan mana yang sah dengan yang tidak sah dalam sebuah amal perbuatan.”¹¹

Beberapa Masalah yang Berhubungan Dengan Niat

A. Pengertian Niat

Secara bahasa niat adalah bentuk *mashtar* dari akar kata نَوَى يَنْوِي yang maknanya adalah bermaksud atau bertekad untuk melakukan sesuatu.¹²

Sedangkan secara istilah makna niat adalah berkehendak kuat dalam hati untuk menjalankan ketaatan kepada

10 Lihat *Al Muwafaqat* 2/323

11 *I'lamul Hadits* oleh Imam Al Khathabi 1/112

12 Lihat *Lisanul Arab* Ibnu Ibnu Manzhur bab نَوَى

Allah ﷻ dengan melakukan atau meninggalkan sesuatu.¹³

B. Tempat Niat

Tidak ada perselisihan dikalangan para ulama' bahwa tempatnya niat adalah di dalam hati.

Syaikhul islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله berkata: “Tempat niat itu di hati bukan di lisan berdasarkan kesepakatan para ulama'. Ini berlaku untuk semua ibadah, baik itu tha-harah, shalat, zakat, puasa, haji, memerdekakan budak, ji-had maupun lainnya.”¹⁴

Oleh karena itu kalau ada seseorang yang melafazhkan niatnya dengan lisan, namun apa yang dia lafazhkan itu berbeda dengan yang terdapat dalam hatinya, maka yang dianggap sebagai niatnya adalah apa yang terdapat dalam hatinya bukan lisannya, demikian juga kalau seseorang melafazhkan niat dengan lisannya, namun dalam hatinya tidak ada niat sama sekali, maka niatnya tidak sah. Demikianlah yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله.

Beliau berkata: “Seandainya seseorang mengucapkan dengan lisannya berbeda dengan apa yang dia niatkan dalam hatinya, maka yang dianggap adalah yang dia niatkan bukan yang dia ucapkan, dan seandainya seseorang

13 Lihat *Asybah wan Nazha'ir* oleh Ibnu Nujaim hlm: 29

14 *Majmu' Rasa'il Kubra* 1/243

mengucapkan dengan lisannya namun tidak ada niat dalam hatinya maka niat tersebut tidak sah. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama', karena niat itu adalah kehendak dan tekad yang terdapat dalam hati."

Untuk sedikit meluaskan masalah ini silahkan lihat *Zadul Ma'ad* 1/196, *Ighatsatul Lahfan* 1/134 Imam Ibnul Qayyim, *Syarhul Mumti'* oleh Syaikh Ibnul Utsaimin 1/159 dan lainnya

Adapun masalah melafazhkan niat yang diperbincangkan oleh para ulama, maka itu bukan masalah di atas, namun masalah lain yang masyhur diistilahkan dengan:

التَّلَفُّظُ بِالنِّيَّةِ

Gambarannya adalah:

- para ulama sepakat bahwa niat letaknya dihati bukan di lisan
- para ulama' sepakat bahwa niat yang ada dalam hati tersebut, jikalau tidak di lafazhkan, maka niatnya sah.
- para ulama' sepakat bahwa jika ada orang yang melafazhkan niat dengan lisannya, namun tidak ada niat dalam hatinya maka niatnya tidak sah.
- para ulama sepakat bahwa jika terjadi perbedaan niat yang di hati dengan yang dilisan, maka yang di anggap adalah yang di lisan.

Yang mereka perselisihkan adalah niat yang terdapat dalam hati, apa hukumnya kalau di lafazhkan juga ? sebagian para ulama ada yang membid'ahkannya, sebagian lagi membehkannya dan ulama' lainnya mensunnahkannya.

Wallahu a'lam bishshawab, pendapat yang lebih menen-tramkan hati adalah hal tersebut **tidak disyariatkan**.

Macam-Macam Niat

Niat ada dua macam:

1. Niat amal

Yang dimaksud dengan niat amal adalah bahwasannya dalam mengerjakan sebuah amal perbuatan harus diniati dengan niat tertentu tentang apa jenis dan macam dari ibadah tersebut. Yang atas dasar inilah, maka tidak akan sah sebuah jenis cara bersuci, shalat, zakat dan ibadah lainnya kecuali dengan adanya niat, seseorang harus meniatkan ibadah tersebut, dan jika ibadah itu terdapat berbagai jenis dan macamnya, maka harus menentukan macam dan jenis apa ibadah tersebut. Sebagai sebuah contoh adalah shalat, maka seseorang harus menentukan dengan niatnya apakah dia shalat wajib ataupun sunnah, dan jika shalat itu wajib maka harus ditentukan apakah itu shalat zhuhur ataupun ashar dan seterusnya.

Niat inilah yang juga membedakan antara adat dengan ibadah. Sebagai sebuah contoh bahwasannya mandi itu

bisa hanya berfungsi untuk membersihkan badan saja, namun bisa juga untuk menghilangkan hadats besar, itu semua tergantung pada niatnya.

Fungsi niat amal ini untuk menentukan apakah amal perbuatan ini sah atautkah tidak.

2. Niat *ma'mul lahu* (untuk siapakah amal perbuatan tersebut ditujukan ?)

Dan inilah yang kita sebut dengan ikhlas, yaitu harus meniatkan semua amal perbuatan itu hanya untuk Allah ﷻ saja bukan lainnya. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾

“Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya kepada-Nya.” (QS. Al Bayyinah: 5)

Dan niat yang ini untuk menentukan apakah amal perbuatan itu diterima oleh Allah atautkah tidak. Juga menentukan amal tersebut mendapatkan pahala atautkah tidak.¹⁵

15 Lihat *Bahjah Qulubil Abrar* oleh Syaikh Abdur Rahman As Sa'di hal: 6,7

Fungsi Niat

Niat amal memiliki dua fungsi utama, yaitu:

Pertama: Membedakan antara ibadah dengan adat.

Yang dimaksudkan dengan ibadah di sini adalah perbuatan seorang hamba yang langsung berkaitan dengan Allah ﷻ bukan dengan makhluk, dan apabila ada kaitannya dengan makhluk maka itu hanya sebagai imbas belaka.

Adapun yang dimaksudkan dengan adat di sini adalah kebalikan ibadah, yaitu amal perbuatan seorang hamba yang kaitan langsungnya dengan dirinya sendiri atau orang lain, dan apabila ada kaitannya dengan Allah ﷻ maka itu adalah sisi lain dari adat tersebut bukan substansi pokoknya.

Hal ini karena hampir semua bentuk ibadah mempunyai kemiripan dengan yang berupa adat. Misalnya:

Puasa, yang hakekatnya adalah menahan diri dari makan, minum dan jima' serta semua yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Perbuatan ini mungkin saja dilakukan oleh seseorang karena sedang berpuasa, tapi juga mungkin dilakukan oleh seseorang karena sedang diet, atau akan menjalani operasi atau sebab lainnya, maka untuk membedakan antara keduanya harus dibedakan dengan niatnya. Kalau dia berniat puasa, maka dia adalah ibadah, sedangkan kalau diniatkan untuk lainnya maka dia adalah adat dan bukan ibadah.

Contoh lain **berwudhu**, yang hakekatnya membasuh dan mengusap anggota badan tertentu dengan cara tertentu. Perbuatan semacam ini bisa dilakukan seseorang karena akan menjalankan shalat, namun bisa juga dilakukan oleh seseorang hanya karena ingin mendinginkan dan menyegarkan badan. Maka yang pertama menjadi ibadah dan yang keduanya hanyalah adat belaka dan bukan ibadah.

Kedua: Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya.

Hal ini dikarenakan satu jenis ibadah itu bisa bermacam-macam. Ambil misal tentang **shalat**, shalat itu ada yang wajib dan ada yang sunnah, sedangkan yang wajib ada berbagai macam begitu pula dengan yang sunnah, maka untuk membedakan antara keduanya maka wajib menentukannya dengan niat.

Begitu pula masalah **puasa**, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Kalau ada seseorang yang puasa pada hari Senin pada bulan Syawal, maka mungkin itu puasa hari Senin, atau puasa enam hari bulan Syawal atau mungkin puasa qadha Ramadhan atau mungkin puasa kaffarah dan masih ada kemungkinan lainnya, maka untuk menentukan salah satunya harus dengan niat.

Adapun fungsi dari niat *ma'mul lahu* adalah untuk membedakan antara amal yang ikhlas hanya untuk Allah

ﷻ semata, yang dengannya Allah ﷻ akan menerimanya dan akan memberikan pahala dan balasannya dunia akhirat, dengan amalan yang *riya'* bukan karena Allah ﷻ, yang dengannya Allah ﷻ akan menolak amal tersebut dan tidak memberinya pahala bahkan bisa berefek malah mendapatkan dosa.

Contoh Penerapan Kaidah

Kaidah ini mencakup semua permasalahan hukum syar'i, namun cukuplah sebagai sebuah gambaran, saya sebutkan beberapa contoh penerapannya, yaitu:

1. Barang siapa yang sedang junub, lalu keluar rumah yang sedang hujan lebat. Jika dia berniat mandi junub maka sah mandi junubnya, namun jika hanya ingin hujan hujan maka tidak dianggap sebagai mandi junub.
2. Kalau ada seseorang yang tidur sebelum zhuhur, lalu bangun saat jam satu siang, namun dia menyangka kalau saat itu sudah jam lima sore, kemudian dia shalat empat rakaat dengan niat shalat ashar, maka shalatnya tidak sah dan dia harus mengulang shalat zhuhur lagi, juga dia harus mengerjakan shalat ashar kalau sudah masuk waktunya. Tidak sahnya shalat zhuhur karena dia berniat shalat ashar dan bukan shalat zhuhur, sedangkan tidak sah shalat asharnya karena belum masuk waktunya. Namun kalau dia shalat tadi dengan niat

shalat zhuhur maka shalatnya sah.

3. Orang yang berpuasa di bulan Syawal, jika dia meniatkan puasa *qadha* Ramadhan, maka menjadi puasa *qadha*. Namun jika meniatkan puasa enam hari dibulan Syawal, maka jadinya puasa sunnah Syawal.
4. Barang siapa yang membunuh seorang muslim tanpa ada sebab syar'i yang membolehkannya, maka kalau dia melakukannya karena unsur kesengajaan maka ada hukum tersendiri, sedangkan kalau tanpa sengaja maka hukumannya pun lain.
5. Barang siapa yang mengambil sebuah barang yang terjatuh dijalanan dengan niat untuk dimilikinya, maka dia itu disebut *Ghasib* (orang yang mengambil harta orang lain dengan jalan haram), yang karena itu maka dia wajib untuk mengembalikannya, kalau benda itu rusak ditangannya, baik rusaknya karena kesengajaan dari dia atautkah tidak, namun kalau dia mengambilnya dengan niat untuk menyimpannya dan akan mengembalikannya kepada pemiliknya maka dia menjadi seorang amin (orang yang mendapatkan kepercayaan untuk menjaga sebuah benda), maka atas dasar ini dia itu tidak menggantinya meskipun rusak ditangannya kecuali kalau sengaja dia merusaknya.¹⁶

16 Lihat *Al Wajiz Fi Idlahi Qawa'idil Fiqih* oleh DR. Muhammad Shidqi hal: 124

6. Orang yang makan, kalau dia berniat dengan makannya untuk bisa menjalankan ibadah kepada Allah, maka makannya berubah menjadi ibadah yang berpahala, namun kalau tidak berniat sama sekali dan hanya karena sudah kebiasaannya dia makan, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Begitu juga amal perbuatan lain yang asalnya mubah.¹⁷
7. Barang siapa yang menjual anggur atau lainnya dengan niat untuk dijadikan sesuatu yang haram, seperti akan dijadikan sebagai khomer, maka hukumnya haram, sedangkan kalau tidak ada niat dan tujuan seperti itu maka hukumnya halal.
8. Seseorang yang dititipi sebuah barang untuk dijaganya, lalu dia memakainya, maka berarti dia telah berbuat melampaui batas terhadap benda tersebut, yang mana dia harus menggantinya apabila rusak. Lalu jika dia menyimpannya kembali tapi dengan niat akan memakainya kembali maka dia tetap wajib menggantinya apabila rusak ditangannya meskipun tanpa ada unsur kesengajaan darinya. Namun kalau setelah dia pakai itu lalu dia simpan kembali dengan niat tidak akan memakainya lagi, maka dia tidak menggantinya kalau rusak tanpa ada unsur kesengajaan darinya.

17 Lihat *Bahjah Qulubil Abrar* hal: 14

Faedah:

Sebagian orang ada yang menyalahgunakan kaidah ini, mereka mengatakan bahwa semua amal perbuatan itu tergantung niatnya, baik amal tersebut baik ataupun jelek. Yang atas dasar ini mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan perayaan maulid Nabi ﷺ misalnya, akan mendapatkan pahala karena niatnya untuk mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah ﷺ, juga orang yang mencuri bisa saja mendapatkan pahala kalau dia berniat untuk membantu orang yang faqir dengan hasil curiannya. Dan masih banyak gambaran salah lainnya dari kaidah ini.

Untuk menjawab hal ini cukup saya katakan beberapa point berikut:

1. Wajib bagi seorang muslim kalau ingin menghukumi sebuah masalah, jangan hanya mengambil satu atau dua buah dalil atau kaidah serta meninggalkan lainnya, namun hendaklah dia melihat semua dalil syar'i yang berhubungan dengan masalahnya lalu baru dia hukumi.
2. Berdalil dengan kaidah ini untuk hal di atas adalah sebuah kesalahan fatal, karena kaidah ini hanya untuk menjelaskan salah satu pokok dan dasar bisa diterimanya sebuah amal, yaitu masalah ikhlash kepada Allah ﷻ dalam semua amal perbuatan yang dilakukannya. Dan masih ada satu pokok lagi yang harus dipenuhi, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ dalam apa yang dia

kerjakan. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Dari Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Barang siapa yang melakukan sebuah amal perbuatan yang tidak ada contohnya dari kami maka amal perbuatan itu tertolak.”¹⁸

Kaidah di atas adalah timbangan amalan batin sedangkan hadits Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا adalah timbangan amal perbuatan *zhahir* (yang nampak).¹⁹

Alangkah bagus apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللَّهُ: “Berkata sebagian ulama’ salaf: “Tidak ada satupun amal perbuatan kecuali akan dipertanyakan dua hal yaitu kenapa dan untuk siapa engkau lakukan amal perbuatan ini serta bagaimana engkau melakukannya?”.²⁰

Pertanyaan kenapa adalah untuk menanyakan masalah niat, sedangkan pertanyaan bagaimana adalah untuk menanyakan sesuai dan tidaknya amal perbuatan tersebut dengan sunnah Rasulullah ﷺ.

18 HR. Muslim: 1718

19 Lihat *Ilmu Ushulil Bida’* oleh Syaikh Ali bin Hasan hlm: 59 dan *Bahjah Qulubil Abrar* hlm: 10

20 Lihat *Mawaridul Aman min Muntaqa Ighatsatul Lahfan* hlm: 35

Begitu pula dengan masalah mencuri harta orang kaya yang pelit dengan niat mendedekahkannya kepada orang miskin. Niat ini tidak bisa merubah keharaman mencuri menjadi amal kebaikan. Karena niat adalah timbangan amal *batin* sedangkan timbangan amal *zhahir* adalah hukum amal itu sendiri.

Cabang-Cabang Kaidah

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Terdapat beberapa kaidah yang merupakan cabang dari kaidah besar ini. Di antara yang paling penting adalah:

Kaidah pertama:

لَا ثَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

“Tidak ada pahala kecuali dengan niat.”

Makna kaidah

Amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba tidak akan mendapatkan pahala jika tidak dengan niat yang ikhlas hanya untuk Allah ﷻ semata. Meskipun bisa jadi amal ibadah tersebut sah.

Karena sah dan tidaknya sebuah ibadah berkaitan dengan niat amal, sedangkan diterima dan tidaknya itu berkaitan dengan *niat ma'mul lahu*.

Kaedah ini juga berlaku untuk amal adat, jika seseorang melakukannya hanya karena itu rutinitas belaka, maka tidak ada pahalanya, namun jika melakukannya karena menjalankan perintah-Nya dan ikhlas hanya karena-Nya maka akan mendapatkan pahala.

Contoh penerapan kaidah

1. Orang yang shalat zhuhur, jika benar niat amalnya serta sempurna syarat dan rukunnya, maka shalat tersebut sah, dalam arti sudah gugur kewajiban dan tidak ada kewajiban mengqadha'nya. Tapi masalah apakah shalat tersebut diterima Allah ﷻ dan berpahala ataukah tidak ? maka tergantung niatnya apakah ikhlas hanya untuk Allah ﷻ semata atau tidak.
2. Seseorang yang sarapan pagi, jika melakukannya hanya karena rutinitas belaka, maka dia tidak mendapatkan pahalanya, namun jika dia niatkan dengan sarapan itu agar tubuhnya kuat untuk bisa menjalankan aktifitas kebaikan, maka sarapannya berpahala.

Kaidah kedua:

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِالْحَقَائِقِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي

“Yang dijadikan patokan dalam transaksi adalah hakekat dan kandungan maknanya, bukan sekedar lafazh dan ungkapan luarnya.”

Makna kaidah

Yang dijadikan patokan dan pijakan hukum saat terjadi sebuah transaksi antara dua orang atau lebih adalah hakekat dan kandungan makna dari transaksi tersebut, bukan sekedar ungkapan dan bentuk luarnya.

Hal ini karena saat seseorang bertransaksi maka dia pasti punya niat dengan transaksinya tersebut, dan niat tersebut sangat berpengaruh pada status hukum transaksinya.

Contoh penerapan kaidah

Jika si A memberikan sebuah kitab kepada si B seraya mengatakan: “Saya hadiahkan kitab ini kepadamu dengan harga Rp 50.000.” maka yang terjadi adalah jual beli dan berlaku hukum jual beli. Transaksi itu bukan hibah dan hadiah, meskipun menggunakan lafazh hadiah. Karena hakekat dari transaksi tersebut adalah si A memberikan kitab kepada si B dengan mengambil harga tertentu dan ini adalah hakekat jual beli.

Pengecualian Kaidah

Ada beberapa permasalahan fiqihyyah yang keluar dari kaidah di atas, yaitu:

A. Masalah-masalah yang terdapat dalil khusus bahwa niat tidak berpengaruh.

Contoh: Seorang bapak bersenda gurau dengan si A sambil mengatakan: *“Saya nikahkan putriku Fulanah dengan kamu.”* Dia mengucapkan itu tanpa ada niat menikahkan, murni kelakar.

Pernikahan ini sah, meskipun tanpa niat menikahkan dan hanya bergurau belaka. Karena masalah ini terdapat dalil khusus yaitu sabda Rasulullah ﷺ:

ثَلَاثٌ جُذُھُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ التَّكَاخُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

*“Terdapat tiga perkara, jika bersungguh-sungguh maka jadi sungguh-sungguh dan jika tidak sungguh-sungguh pun jadinya tetap sungguh-sungguh. Yaitu nikah, talak dan rujuk.”*²¹

B. Perbuatan haram

Semua perbuatan haram tidak bisa berubah menjadi amal kebajikan meskipun diniatkan untuk kebaikan.

21 Hasan, HR. Abu Dawud: 2194, Tirmidzi: , Ibnu Majah: 2039

Contoh: Seseorang yang mencuri harta orang kaya yang kikir dengan niat ingin mensedekahkannya kepada orang fakir. Maka ini tidak bisa merubah keharaman pencurian, dan sedekahnya pun tidak diterima.

Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

“Tidak akan diterima shalat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari harta haram.”²²

C. Masalah-masalah yang tercakup dalam kaidah lain

Contoh:

1. Kalau ada seseorang yang membunuh orang yang dia akan mewarisi hartanya dengan niat supaya bisa cepat mendapatkan harta warisan, maka dia tidak bisa mendapatkannya, sebagai hukuman atas perbuatannya.
2. Kalau ada seorang suami yang menceraikan istrinya saat sakit menjelang kematian dengan niat agar istrinya tersebut tidak mewarisi hartanya, maka si istri tetap mewarisinya.

Maka masalah ini tidak dilihat niatnya, bahkan dihukumi dengan kebalikan dari niatnya yang jelek

22 HR. Muslim: 557

tersebut. Karena masalah ini tercakup dalam sebuah kaidah fiqihyyah lainnya yaitu:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوقِبَ بِجُرْمَانِهِ

“Barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka dia diharamkan untuk mendapatkannya.”

Yang insya Allah penjelasan mengenai kaidah ini kita bahas pada bab tersendiri.

Wallahu a’lam.

Buku “Amal Perbuatan Itu Tergantung Pada Niatnya” karya Ustadz Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc. membahas salah satu kaidah terbesar dalam Islam, yaitu bahwa setiap amal perbuatan seorang hamba bergantung kepada niat yang ada di dalam hatinya. Dengan bersandar kepada hadits Nabi ﷺ *“Innamal a’malu binniyat”*, penulis menjelaskan makna niat, urgensinya dalam kehidupan seorang muslim, serta kedudukannya sebagai penentu sah, diterima, dan bernilainya sebuah amal di sisi Allah Ta’ala. Buku ini juga menguraikan bagaimana niat membedakan antara ibadah dan kebiasaan, serta membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya.

Selain memaparkan teori dan penjelasan para ulama, buku ini diperkaya dengan berbagai contoh penerapan kaidah niat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ibadah maupun muamalah. Penulis juga menjelaskan kesalahan sebagian orang dalam memahami kaidah niat, bahwa niat baik tidak dapat mengubah perbuatan haram menjadi amal kebajikan. Dengan bahasa yang ringan namun ilmiah, buku ini menjadi panduan berharga untuk membantu pembaca memperbaiki keikhlasan, meluruskan tujuan hidup, dan menjadikan setiap amal lebih bernilai di hadapan Allah ﷻ.

Selamat membaca....!

